

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR TAHUN
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN TANAH WAKAF DI
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN
PERTANAHAN NASIONAL

FORMAT KEPUTUSAN PENEKASAN SEBAGAI TANAH WAKAF
YANG BERASAL DARI TANAH MILIK ADAT

KOP KANTOR PERTANAHAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA

NOMOR :

TENTANG

PENEKASAN SEBAGAI TANAH WAKAF YANG BERASAL DARI TANAH MILIK ADAT
ATAS NAMA NAZHIR, DI DESA/KELURAHAN,
KECAMATAN, KABUPATEN.....,
PROVINSI

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA

- Membaca : a. surat permohonan tanggal Nomor;
b. surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut;
- Menimbang : a. bahwa Pemohon adalah Nazhir perorangan/badan hukum/organisasi, sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 telah memenuhi syarat sebagai Nazhir Tanah Wakaf;
- b. bahwa tanah yang dimohon statusnya adalah tanah milik adat atas nama seluasm² (.....), yang diwakafkan kepada sesuai AIW/APAIW tanggal yang dibuat oleh/Pejabat Pembuat AIW/APAIW;
- c. bahwa Nazhir tanah wakaf tersebut telah disahkan oleh/Pejabat AIW/APAIW tanggal Nomor;
- d. bahwa berdasarkan pengukuran kadastral seluas m², sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal Nomor;
- e. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan dimaksud telah memenuhi peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah, sehingga dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang ;
2. Peraturan Pemerintah;
3. Dst

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTATENTANG PENEGASAN SEBAGAI TANAH WAKAF YANG BERASAL DARI TANAH MILIK ADAT ATAS NAMA NAZHIR DI DESA/KELURAHAN, KECAMATAN, KABUPATEN, PROVINSI
- KESATU : Menegaskan sebagai tanah Wakaf atas tanah seluas m² (.....), terletak di Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal Nomor NIB., yang dipergunakan untuk, dengan Nazhir
- KEDUA : Penegasan sebagai tanah wakaf tersebut pada diktum KESATU Keputusan ini disertai syarat dan ketentuan sebagai berikut :
- Bidang tanah tersebut harus diberi tanda-tanda batas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta harus dipelihara keberadaannya.
 - Tanah tersebut harus digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan sifat serta tujuan wakaf tersebut.
 - Tanah wakaf tidak dapat dialihkan/dipindahkan kepada pihak lain kecuali digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang dan mendapat izin tertulis dari Menteri Agama.
 - Segala akibat, biaya, untung dan rugi yang timbul dari penegasan sebagai tanah wakaf ini, termasuk tindakan penguasaan atas tanahnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya Nadzir dan/atau penerima manfaat tanah wakaf.
- KETIGA : Untuk memperoleh tanda bukti hak berupa sertipikat tanah wakaf, Keputusan penegasan sebagai tanah wakaf ini harus didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini batal dengan sendirinya, apabila Nazhir tidak memenuhi kewajiban tersebut pada diktum KETIGA Keputusan ini.
- KELIMA : Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penegasan sebagai tanah wakaf ini, Nazhir dianggap memilih domisili pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
- KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Pejabat Yang Mengeluarkan Keputusan,

.....

Tembusan:

- Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
- Badan Wakaf Indonesia

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR TAHUN
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN TANAH WAKAF DI
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN
PERTANAHAN NASIONAL

FORMAT KEPUTUSAN PENEKASAN SEBAGAI TANAH WAKAF
YANG BERASAL DARI TANAH NEGARA

KOP KANTOR PERTANAHAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA
NOMOR :

TENTANG
PENEKASAN SEBAGAI TANAH WAKAF YANG BERASAL DARI TANAH NEGARA
ATAS NAMA NAZHIR, DI DESA/KELURAHAN,
KECAMATAN, KABUPATEN.....,
PROVINSI

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA

- Membaca : a. surat permohonan tanggal Nomor;
b. surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut;
- Menimbang : a. bahwa Pemohon adalah Nazhir perorangan/badan hukum/organisasi, sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 telah memenuhi syarat sebagai Nazhir Tanah Wakaf;
b. bahwa tanah yang dimohon statusnya adalah tanah negara yang semula dikuasai oleh seluasm² (.....), yang diwakafkan kepada sesuai AIW/APAIW tanggal yang dibuat oleh/ Pejabat Pembuat AIW/APAIW;
c. bahwa Nazhir tanah wakaf tersebut telah disahkan oleh/ Pejabat AIW/APAIW tanggal Nomor;
d. bahwa berdasarkan pengukuran kadastral seluas m², sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal Nomor;
e. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan dimaksud telah memenuhi peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah, sehingga dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang ;
2. Peraturan Pemerintah;
3. Dst

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTATENTANG PENEGASAN SEBAGAI TANAH WAKAF YANG BERASAL DARI TANAH NEGARA ATAS NAMA NAZHIR DI DESA/KELURAHAN, KECAMATAN, KABUPATEN, PROVINSI
- KESATU : Menegaskan sebagai tanah Wakaf atas tanah seluas m² (.....), terletak di Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal Nomor NIB., yang dipergunakan untuk, dengan Nazhir
- KEDUA : Penegasan sebagai tanah wakaf tersebut pada diktum KESATU Keputusan ini disertai syarat dan ketentuan sebagai berikut :
- Bidang tanah tersebut harus diberi tanda-tanda batas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta harus dipelihara keberadaannya.
 - Tanah tersebut harus digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan sifat serta tujuan wakaf tersebut.
 - Tanah wakaf tidak dapat dialihkan/dipindahkan kepada pihak lain kecuali digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang dan mendapat izin tertulis dari Menteri Agama.
 - Segala akibat, biaya, untung dan rugi yang timbul dari penegasan sebagai tanah wakaf ini, termasuk tindakan penguasaan atas tanahnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya Nadzir dan/atau penerima manfaat tanah wakaf.
- KETIGA : Untuk memperoleh tanda bukti hak berupa sertifikat tanah wakaf, Keputusan penegasan sebagai tanah wakaf ini harus didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini batal dengan sendirinya, apabila Nazhir tidak memenuhi kewajiban tersebut pada diktum KETIGA Keputusan ini.
- KELIMA : Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penegasan sebagai tanah wakaf ini, Nazhir dianggap memilih domisili pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
- KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Pejabat Yang Mengeluarkan Keputusan,

.....

Tembusan:

- Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
- Badan Wakaf Indonesia

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL